



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Pahlawan No. 5 Telp. Fax (0752) 94155/94097

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**  
**NOMOR 12 /SK-PA /BKBP-LK/I/2019**

**TENTANG**

**PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN**  
**MASYARAKAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota, maka perlu dilakukan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat;
- b. bahwa untuk mengawasi dan mengantisipasi berkembangnya Aliran Kepercayaan Masyarakat yang menyimpang, baik yang berskala Nasional maupun Lokal, perlu dilaksanakan kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- c. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tersebut terarah dan terpadu, maka perlu adanya petunjuk operasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nonor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
7. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah di Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 70);
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2018 Nomor 95).

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SELAKU PENGUNA ANGGARAN

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Petunjuk Operasional Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**A. PENDAHULUAN**  
**1. LATAR BELAKANG**

Ditetapkan di Payakumbuh  
Pada Tanggal 14 Januari 2019

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

  
**HERMAN AZMAR, AP, M. Si**  
**NIP.19730913 199311 1 001**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai laporan)
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Payakumbuh
3. Arsip.

Dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban tersebut, salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah melaksanakan kegiatan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat yang dapat mengancam persatuan, kesatuan, keamanan dan kenyamanan masyarakat, serta mencegah penyalahgunaan dan atau penodaan agama.

Untuk mengantisipasi munculnya ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau stabilitas daerah akibat penyalahgunaan dan penodaan agama tersebut, perlu dilakukan upaya pencegahan secara dini melalui pengawasan aliran kepercayaan yang ada di daerah ini. Apalagi dalam perkembangan masyarakat dewasa ini bermunculan berbagai macam aliran kepercayaan, keagamaan maupun praktek perdukunan.

Pengawasan dan pembinaan terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu dilakukan dengan sasaran agar aliran kepercayaan tersebut tidak mengarah pada pembentukan agama baru, serta mengefektifkan pengambilan langkah yang dibutuhkan agar pelaksanaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa benar-benar sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

**2. DASAR HUKUM PELAKSANAAN KEGIATAN**

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan fasilitasi pencapaian haloqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya adalah:

1. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-004/J.A./01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat;
2. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR : 12 /SK-PA /BKBP-LK/I/2019  
TANGGAL : 14 Januari TAHUN 2019  
TENTANG : PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN PENGAWASAN  
ALIRAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN  
LIMA PULUH KOTA.

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. LATAR BELAKANG**

Ketentraman dan ketertiban merupakan syarat mutlak dalam pelaksanaan pembangunan. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban tersebut, salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah melaksanakan kegiatan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat yang dapat mengancam persatuan, kesatuan, keamanan dan kenyamanan masyarakat, serta mencegah penyalahgunaan dan atau penodaan agama.

Untuk mengantisipasi munculnya ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau stabilitas daerah akibat penyalahgunaan dan penodaan agama tersebut, perlu dilakukan upaya pencegahan secara dini melalui pengawasan aliran kepercayaan yang ada di daerah ini. Apalagi dalam perkembangan masyarakat dewasa ini bermunculan berbagai macam aliran kepercayaan, keagamaan maupun praktek perdukunan.

Pengawasan dan pembinaan terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu dilakukan dengan sasaran agar aliran kepercayaan tersebut tidak mengarah pada pembentukan agama baru, serta mengefektifkan pengambilan langkah yang dibutuhkan agar pelaksanaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa benar-benar sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

### **2. DASAR HUKUM PELAKSANAAN KEGIATAN**

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Fasilitasi pencapaian haloqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya adalah:

1. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-004/J.A/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat;
2. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 10);

4. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 145 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 145).
5. DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Program Kemitraan Wawasan Kebangsaan Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan lainnya Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan, dengan Nomor Rekening 6.xx.6.xx.01.01.18.01.

### **3. TUJUAN**

Tujuan kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat adalah untuk melindungi masyarakat dari gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berpotensi dimunculkan oleh kehadiran aliran sempalan/menyimpang.

#### **1. SASARAN**

Sasaran kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat adalah semua Aliran Kepercayaan Masyarakat yang berpotensi mengancam stabilitas keamanan dan kenyamanan, menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota.

#### **2. LOKASI KEGIATAN**

Lokasi kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat( PAKEM) adalah: 13 kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

#### **3. PENJELASAN ISTILAH**

1. PAKEM adalah suatu wadah untuk mengawasi kegiatan keagamaan yang melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang akan menyebabkan timbulnya konflik.
2. KANTIBMAS adalah Situasi dan kondisi yang aman dan tentram bagi masyarakat yang bebas dari segala bentuk gangguan.
3. Aliran Kepercayaan adalah Suatu ajaran pandangan hidup berkepercayaan kepada Tuhan YME yang tidak bersandarkan sepenuhnya kepada ajaran agama-agama yang ada.

#### **4. WAKTU PELAKSANAAN**

Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dilaksanakan selama 12 bulan terhitung dari bulan Januari 2019 s/d Desember 2019.

#### **5. PEMBIAYAAN**

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Program Kemitraan Wawasan Kebangsaan Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan lainnya Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan Nomor Rekening 6.xx.6.xx.01.01.18.01 dengan Anggaran sebesar Rp.393.288.200.- (Tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

### **B. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN**

Mekanisme pelaksanaan kegiatan adalah :

1. Persiapan
  - a. Menetapkan petunjuk operasional kegiatan; dan

- b. Membentuk Tim Koordinasi dan Badan Penasehat Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Pelaksanaan

- a. Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat ini, tahap awal pelaksanaan kegiatan adalah melakukan pemantauan dan investigasi terhadap permasalahan serta potensi masalah di kawasan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. Setelah didapat fakta dan data di lapangan maka dilakukan pengolahan fakta dan data tersebut menjadi informasi untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati sebagai masukan atau bahan pertimbangan bagi kepala daerah dalam membuat kebijakan.
- c. Menyikapi permasalahan aliran kepercayaan yang terjadi di daerah, Tim Koordinasi PAKEM melakukan rapat koordinasi secara berkala dan insidental.
- d. Dalam rangka menyamakan persepsi terhadap penanganan masalah yang berkaitan dengan gangguan stabilitas di daerah, maka Tim melakukan koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Provinsi.
- e. Melaksanakan perjalanan dinas ke Kecamatan dan perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi.
- f. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan terhadap penyelesaian permasalahan stabilitas daerah, maka Tim melakukan study banding ke daerah lain.

**C. EVALUASI DAN PELAPORAN.**


Setiap bulannya dilakukan evaluasi kegiatan dengan mengolah data laporan dari anggota Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat secara berkala kepada Bupati Lima Puluh Kota Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.

**D. PENUTUP**

Demikianlah Petunjuk Operasional kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat ini dibuat untuk dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Ditetapkan di Payakumbuh  
Pada Tanggal 14 Januari 2019

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

  
**HERMAN AZMAR, AP, M. Si**  
**NIP.19730913 199311 1 001**